

**ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Kasus Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)**

Mohd. Syahrial, Asasriwarni, Elfia

Email: mohd.syahrial1268@gmail.com ; asasriwarni52@gmail.com;  
elfiauinib@uinib.ac.id

**Abstrak**

*Studi ini menyorot jumlah bagian warisan untuk anak perempuan lebih besar dari bagian warisan untuk anak laki-laki berdasarkan beberapa kasus yang ada di Kecamatan Tanah Cogok. Pembagian warisan terhadap anak perempuan ini dilaksanakan melalui cara islah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah: (1) Untuk mengetahui alasan, cara, pendapat para ulama serta tokoh adat dan perspektif hukum Islam terhadap Pembagian warisan hanya untuk anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah: (1) Alasan perempuan mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari laki-laki adalah: tingkat kesulitan dalam menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. (2) cara pembagian warisan adalah: Warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia serta setelah dilunasi semua hutang-hutangnya. (3) Pendapat toko adat dan ulama adalah dengan cara islah, dalam pembagian tersebut mereka tidak menemukan perseteruan antara ahli waris karena telah saling ridha. Kelompok toko ulama dan toko adat tidak setuju dengan alasan bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. (4) praktek pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan di Kecamatan Tanah Cogok secara teori tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena telah bertentangan dengan beberapa prinsip asas ijbari.*

**Kata Kunci:** pembagian warisan, perempuan, *ishlah*.

**A. Pendahuluan**

Pada awalnya dalam bangsa yang ada di dunia ini, dalam sisi yang paling tua dari perkembangan manusia, tidak terdapat defensi milik, yang diketahui hanyalah kondisi yang fakta, hak dan fakta masih bercampur aduk, Barulah orang mendapatkan kesadaran kesusilaan, yang bisa membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya tidak ada. Awalnya semuanya adalah kepemilikan bersama, barulah kemudian titik berat berpindah kebatih, sisa akhir dari milik kelompok ini, ialah harta bersama yang dimiliki dalam sebuah perkawinan. Pada zaman milik kelompok dan milik batih tidak ada tempat bagi hukum waris. Faktanya adalah kita tergolong suatu suku atau suatu batih, sudah menggiring kita ikut berhak dalam harta warisan tersebut. Meninggalnya salah seorang dalam suatu keluarga mengakibatkan hartanya secara otomatis menjadi milik keluarga yang ditinggalkan.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui pada saat ini yaitu apabila salah seorang anggota keluarga yang tidak bersifat bad-ul hukum meniggalkan keluarga karena meninggal meniggal dunia atau

---

<sup>1</sup> Hj. Wati Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Komplikasi Hukum Islam*, h. 8-9

disebabkan oleh factor lainnya. ketika kita memasuki sisi hak individu, barulah terdapat perasn pengertian mewarisi, faktanya adalah istilah mewarisi. telah dipakai jauh sebelum munculnya hukum waris.<sup>2</sup> Di negeri ini disebutkan pada bidang pembahasan hukum keperdata, hukum waris dihubungkan dengan hukum keluarga. Dengan istilah lain, hukum kewarisan Islam masuk secara bersama dengan ajaran Islam di Indonesia.<sup>3</sup> Jadi hukum waris adalah hukum yang memiliki peran penting dalam aspek hukum keluarga, bahkan dapat menggambarkan system dan bentuk hukum yang diterapka dalam masyarakat. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan runag lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.<sup>4</sup>

Di Indonesia dikenal dengan tiga macam system kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, bilateral dan parental. Kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Sistim kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturuna perempuan secara unilateral. Kekerabatan patrilineal merupakan system kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam sistim ini anak menghubungkan diri dengan kerabat bapaknya berdasarkan garis keturunan pria secara unilateral. System kekerabatan parental merupakan system kekerabatan yang anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat bapak dan ibu secara bilateral.<sup>5</sup> Jika dilihat dari empat sistem kekerabatan ini, maka jika dikaitan dengan system pembagian warisan di Kecamatan Tanah cogok maka tergolong pada system matrilineal, dimana harta warisan lebih dominan diberikan kepada pihak perempuan dari pada pihak laki-laki, namun hal ini hanya diterapkan sebagian dari masyarakat atau ahliwaris yang ada di Kecamatan Tanah Cogok. Selain itu harta warisan yang dibagikan secara matrilineal adalah harta warisan yang merupakan harta pencarian, di Kecamatan Tanah Cogok dikenal dengan istilah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta warisandari nenek moyang yang turun temurun sampai kepada anak cucunya.<sup>6</sup> Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pencarian.<sup>7</sup>

Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar tertinggi dalam merumuskan kompilasi hukum Islam yang termasuk di dalamnya hukum waris. Oleh sebab itu dasar dalam rumusan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam al-Quran disampaikan dengan rumusan hukum yang masuk akal. Hukum kewarisan Islam ialah aturan yang menetapkan segala bentuk yang berkaitan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas peniggalan orang yang telah meninggal dalam bentuk harta kekayaan kepada yang berhak menjadi ahli waris.<sup>8</sup> Sejumlah ketentuan hukum waris telah difirmankan oleh Allah SWT dengan tegas di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, 179 dan surat-surat lainnya, demikian pula hal nya dengan Hadis Nabi telah menegaskan tentang kewarisan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Sukra Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 9

<sup>4</sup> Afidah Wahyuni, *Jurnal, System Waris Dalam Perspektif Islam Dan Perraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), Vol. 5 No. 2 (2018), Pp. 147-160, DOI: 10.15408/SJSBS.V5I2.9412. h. 151-152

<sup>5</sup> Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) h. 70

<sup>6</sup> H.R. Rayid Yakin, *Menggali Adat Lama Pusaka Using Di Sakti Alam Kerinci*, (Sungai Penuh: Anda Sungai Penuh, 1986), h. 41

<sup>7</sup> Abdul Gani, Ahliwaris, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2021

<sup>8</sup> Dr. H.A. Khisni, S.H, M.H, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013), Cet.Ke-2, h. 9

Di dalam al-quran maupun hadis telah diatur tentang warisan baik tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, tentang tatacara pembagian warisan dan jumlah warisan yang diterima oleh pewaris laki-laki dan pewaris perempuan. Contohnya surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَقَدْ عَلِمْتُمُ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ نَحْمًا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima warisan. Perempuan atau pun laki-laki berhak menerima warisan kedua orang tua maupun kerabatnya. Selain itu juga telah diatur tentang jumlah warisan yang diterima oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah menyariatkan (kewajiban) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ” bila dia (anak perempuan) itu sendiri saja, maka dia mendapatkan searuh (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika ada (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur : PT. Bumi Aksara, 2002)

*adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>10</sup>*

Kedua ayat di atas telah menjelaskan tentang tatacara pembagian serta jumlah warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki, perempuan, serta kerabat lain yang ditinggalkan karena meninggal dunia. Namun berbeda halnya dengan pembagian warisan yang diterapkan oleh beberapa masyarakat yang ada di desa yang berada di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci. Kasus pertama, di Desa Koto Iman Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Di mana mereka memberikan warisan secara menyeluruh hanya kepada anak perempuan saja. Harta yang ditinggalkan adalah berupa uang dan emas yang merupakan hasil pencarian saat pewaris masih hidup. Anak yang ditinggalkan berjumlah dua orang laki-laki dan satu orang perempuan.<sup>11</sup> Anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sedikitpun hal ini dikarnakan alasan bahwa anak perempuanlah yang bersusah payah untuk menjaga kedua orang tua ketika masih hidup.

Kasus kedua di Desa Agung Kecamatan Tanah Cogok, seorang laki-laki tiga bersaudara, dua perempuan satu laki-laki, dimana warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris adalah satu rumah dan sawah satu bidang, harta ini merupakan harta pencarian karena rumah tersebut didirikan dan juga sawah dibeli setelah pewaris menikah. Warisan tersebut dibagikan berdasarkan kebiasaan keluarga tersebut dengan memberikan satu rumah untuk satu ahli waris perempuan dan satu sawah untuk perempuan yang satunya, untuk bagian laki-laki tergantung kesepakatan kedua saudara perempuan. Alasannya sama dengan yang di Desa Koto Iman, yaitu anak perempuan dianggap telah bersusah payah mengurus dan menemani kedua orang tua ketika masih hidup.<sup>12</sup>

Kasus ketiga, terjadi di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok. Harta yang diwariskan merupakan harta pencarian. Berdasarkan keterangan bahwa harta yang ditinggalkan berupa sawah, emas, dan uang, ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dalam pembagian warisan tidak dibagi sama rata, melainkan dua untuk perempuan dan satu untuk laki-laki.<sup>13</sup> Kasus keempat di Desa Sebukar. Cara pembagian warisan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Abdil Gani, Toko Ulama dan Adat, *Wawancara*, Tanggal. 20 Juli 2020

<sup>12</sup> Rengki Andika, Kepala Desa Agung, *Wawancara*, Tanggal 20 Juli 2020

<sup>13</sup> Walimah, Ahli Waris, *Wawancara*, 17 April 2021, Jam 04.30

di Desa sebukar adalah dengan membagi sama rata antara pihak laki-laki dan perempuan. harta yang ditinggalkan adalah sawah, emas, dan uang yang merupakan harta pencarian. Jika laki-laki mendapatkan dua maka perempuan juga harus dua, ini berdasarkan kebiasaan keluarga tersebut yang dianggap pembagian tersebut termasuk adil.<sup>14</sup>

Kasus kelima di Desa Koto Salak, di Desa Koto Salak perempuan sangat diprioritaskan daripada laki-laki, sehingga dalam pembagian warisanpun lebih banyak perempuan. Warisan yang ditinggalkan adalah rumah, mobil, dan uang yang merupakan harta pencarian, ahli warisnya dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, pembagiannya rumah dan mobil untuk anak perempuan dan sisanya uang untuk laki-laki. Hal ini dikarenakan alasan bahwa sistem pernikahan yang dipakai oleh keluarga tersebut adalah sistem matrilineal sehingga pembagian warisannya juga lebih kepada perempuan.<sup>15</sup> Kasus keenam di Desa Baru Semerah. Di Desa Baru Semerah ada salah satu keluarga yang pewaris meninggalkan harta rumah dan uang yang merupakan harta pencarian pewaris dengan jumlah ahliwaris tiga orang, yaitu dua orang laki-laki dan satu perempuan. Jumlah pembagiannya adalah satu perempuan sama dengan pembagian dua orang anak laki-laki. Alasannya bahwa perempuan dianggap lebih layak mendapatkan lebih banyak dari laki-laki dikarenakan perempuan dianggap lemah.<sup>16</sup>

Kasus ketujuh terjadi di Desa kayu Aro Ambai, system pernikahan di Desa ini adalah matreliniel atau *semendo* sehingga pembagian warisanpun mengikuti system pernikahan. Sebagian masyarakat di Desa ini menganggap bahwa perempuan lebih membutuhkan harta warisan dari pada laki-laki. Ahliwaris yang ditinggalkan dua orang perempuan dan dua orang laki-laki, dan yang ditinggalkan adalah rumah dan sawah. Rumah dan sawah yang didapat setelah pewaris menikah, untuk anak perempuan, sedangkan pembagian untuk anak laki-laki tergantung kesepakatan dari perempuan.<sup>17</sup> Meskipun di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci dikenal dengan harta pusaka rendah dan harta pusakan tinggi, namun tampaknya beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan harta pusaka rendah atau yang disebut dengan harta pencarian.

Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Tanah Cogok sebagai tempat penelitian dikarenakan ada beberapa kasus dimana masyarakat menerapkan pembagian warisan yang tidak sejalan dengan hukum Islam yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian warisan yang diterapkan ini dapat berdampak negatif pada suatu kekerabatan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya permusuhan antara penerima warisan. Seperti halnya yang berdasarkan observasi serta wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat mengenai hal ini. Penulis menemukan adanya penerapan sistem pembagian warisan yang secara menyeluruh diberikan kepada anak perempuan. Hal ini juga terjadi kepada beberapa orang yang ada di Desa Agung. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti secara langsung analisis tentang adat istiadat pembagian warisan bagi anak perempuan Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Sayuti, Ahli Waris, *Wawancara*, 17 April 2021, Jam 20.30

<sup>15</sup> Budi Aryo, Ahli Waris, *Wawancara*, 17 April 2021, Jam 21.00

<sup>16</sup> Nurmila, Ahli Waris, *Wawancara*, 17 April 2021, Jam 08.00

<sup>17</sup> Aripni, Ahli Waris, *Wawancara*, 18 April 2021, Jam 08.40

1. Kenapa masyarakat Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci melakukan pembagian warisan hanya untuk anak perempuan?
2. Bagaimana pembagian warisan kepada anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana respon ulama dan tokoh adat tentang pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci?
4. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci?

Agar penelitian ini tidak mengambang maka penulis memfokuskan penelitian ini pada: “Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)”.

- a. Untuk mengetahui alasan pembagian warisan hanya untuk anak perempuan saja.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama dan tokoh adat mengenai warisan hanya untuk anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci.
- d. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Pembagian warisan hanya untuk anak perempuan.

Dengan mengetahui alasan pembagian warisan bagi anak perempuan Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pembagian warisan..Dengan mengetahui cara pembagian warisan terhadap anak perempuan, maka diharapkan dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan terhadap tatacara pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok diharapkan dapat diperbaiki. Dengan mengetahui tingkat pemahaman ulama dan tokoh adat tentang adat istiadat pembagian warisan bagi anak perempuan Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci. Maka diharapkan semakin memahami tentang pembagian warisan bagi anak perempuan agar dapat diimplementasikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pembagian warisan bagi anak perempuan, maka diharapkan agar pembagian warisan dapat diterapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pengertian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kehidupan kemasyarakatan.<sup>18</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan juga dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>19</sup> Dengan menggunakan metode ini, maka penelitian akan mendapatkan

---

<sup>18</sup> Bambang Dsunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 192

data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Agar peneliti mendapatkan data yang diperlukan secara sistematis dan terarah, penulis memakai metode penelitian sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang kumpulkan, diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung ketempat penelitian dan hasil wawancara dengan masyarakat, ahli waris, tokoh ulama dan adat di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kecinri Provini Jambi, dan orang-orang yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan tentang permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.
- b. Data sekunder yakni data yang sudah terdokumentasi seperti bukti wawancara serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain-lian.
- c. Data tersier yakni data penunjang dari kedua data di atas yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insikopedi dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data adalah keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini diperoleh melalui sumbernya yakni masyarakat, ahli waris, tokoh ulama dan adat di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Provini Jambi. Metode dalam mengumpulkan data adalah tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena hal pokok dalam penelitian ialah memperoleh data. tanpa tanpa tahu metode dalam mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data berdasarkan standar data yang ditentukan. Agar data yang didapatkan dan digunakan lebih akurat serta aktual, maka peneliti menerapkan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>20</sup>Oleh karena itu peneliti turun langsung lokasi atau kediaman masyarakat untuk mengamati (melihat, mendenga, dan bertanya) dan mencatat segala bentuk kondisi masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan cara ini peneliti bisa mendapatkan data tentang ahli waris yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah. Analisis Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu instrumen yang dipakai guna mendapatkan data secara lisan. Hal ini mesti diterapkan secara mendalam agar kita mendapat data yang sah dan detail.<sup>21</sup> Dalam tesis ini penulis mewawancarai beberapa masyarakat, ahli waris, tokoh ulama dan adat di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Provini Jambi.

- c. Dokumentasi

Cara dokumentasi merupakan langkah dalam mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan masalah pada wilayah penelitian baik dalam bentuk

---

<sup>20</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), Cet.ke-1, h.

surat-surat, tulisan dan dokumen resmi yang berasal dari arsip atau catatan. Dengan cara ini peneliti bisa mendapatkan data tentang gambaran umum obyek penelitian yang berkaitan dengan banyaknya penduduk Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan sebagainya.<sup>22</sup>

## G. Pembahasan

### 1. Alasan Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

Kasus pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok terbilang sedikit. Hal ini dapat dibandingkan dengan melihat jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Tanah Cogok dengan jumlah kasus pembagian warisan bagi anak perempuan. Meskipun sedikit, namun merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti karena terdapat kejanggalan dari segi jumlah bagian harta warisan bagi anak perempuan yang ada di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

beberapa alasan pembagaian Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci, yaitu sebagai berikut:

- a. Perempuan merupakan anak yang paling dekat dengan orang tua sehingga perempuan lebih aktif dalam urusan orang tua dari pada anak laki-laki.
- b. Dalam kehidupan sehari-hari perempuanlah yang telah bersusah payah menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri.
- c. Sistem pernikahan yang ada di daerah tersebut adalah sistem *semendo* sehingga laki-laki pulang kerumah istri, sedangkan istri tetap satu rumah dengan kedua orang tuanya.
- d. Pembagian warisan yang dilakukannya dengan keluarganya berdasarkan pemahaman sendiri, hal ini dikarenakan ketidaktahuannya terhadap pembagian warisan secara Islam yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pendidikan.

### 2. Cara Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

Cara pembagian warisan yang ada di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci sebenarnya sudah sejalan dengan yang diatur dalam Islam, yaitu berdasarkan Al-quran dan Sunnah dan penjelasan dari beberapa buku fikih. Namun, ada beberapa kasus pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

cara pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah sebagai berikut:

- a. Warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia serta setelah dilunasi semua hutang-hutangnya.
- b. Ahli waris menunjuk seseorang sebagai penengah dalam pembagian warisan tersebut.
- c. Ahli waris terlebih dahulu memahami bagian masing-masing warisan menurut hukum kewarisan Islam.

---

<sup>22</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 30

- d. Harta warisan yang dibagikan adalah harta pusaka rendah atau harta pencarian setelah dan selama pernikahan.
- e. Ahli waris perempuan memperoleh 2/3 dari harta yang ditinggalkan pewaris.

### 3. *Pandangan Ulama Dan Toko Adat Terhadap Pembagian Warisan Bagi anak Perempuan Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.*

Ulama dan toko adat merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tempat bertanya mengenai agama sampai kepada menyelesaikan masalah dalam ruang lingkup masyarakat. Kedudukan toko ulama dan adat dalam suatu masyarakat sangat tinggi, mereka sangat dihormati dalam kehidupan sehari-hari.

beberapa orang toko ulama dan toko adat maka penulis menggolongkan pada dua golongan, yaitu para ulama dan toko adat yang setuju dan yang tidak setuju dengan pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok. Yaitu sebagai berikut

- a. Kelompok toko ulama dan toko adat yang setuju dengan alasan mereka pernah menjadi hakim atau penengah dalam pembagian warisan dengan cara *ishlah*, dalam pembagian tersebut mereka tidak menemukan perseteruan antara ahli waris karena telah saling ridha.
- b. Kelompok toko ulama dan toko adat tidak setuju dengan alasan bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

### 4. *Perspektif hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Bagianak Perempuan Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.*

Pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok dilakukan secara *islah* yang dilaksanakann berdasarkan prinsip musawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar yang syarat kebolehan nya yaitu adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Nisa' /4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>23</sup>

Ayat di atas menjelaskan tatacara memperoleh harta yang halal untuk dimakan, yakni dengan jalan perniagaan atas keridhaan masing-masing pihak. *Islah* dalam praktek pembagian warisan dilakukan atas dasar keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak. Selain

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur : PT. Bumi Aksara, 2002), h

itu, pembagian warisan secara *islah* adalah untuk kemaslahatan para ahli waris. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih.

این ما تكون الصلحة فتم شرع الله

Kaidah fikih tersebut menjelaskan apabila suatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, di sanalah hukum Allah. Hakikat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana. Dalam pandangan ahli ushul maslahat adalah memberikan hukum syara' kepada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.<sup>24</sup>

Kelebihan yang dihasilkan dari pembagian warisan secara *islah* adalah:

1. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti merajut dan terjalin hubungan silaturahmi antara ahli waris.
2. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa waris berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut pada keturunan masing-masing, karena bibit permusuhan akan menurun kepada keturunan masing-masing.
3. Harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujudkan rumah tangga yang berbahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan yang halal, dan hal itu pula yang menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan persengketaan.

Ada beberapa kelebihan dalam pembagian warisan secara *islah*, yang dapat kita peroleh. Dari banyaknya kelebihan yang ada, masyarakat enggan atau tidak ingin menyelesaikan sengketa kewarisan secara *islah*. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan dengan jalan *islah* masih sangat minim dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan di ruang persidangan. Selain minimnya penyelesaian sengketa waris secara *islah*, hal ini juga membuktikan bahwa manusia tidak dapat lepas dari kecenderungan untuk menguasai harta hingga membuatnya lupa jika segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah SWT. Dalam pembagian warisan secara *islah* ada beberapa hal yang harus dijelaskan serta diketahui oleh ahli waris. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu para ahli waris harus mengetahui bagian masing-masing berdasarkan hukum kewarisan Islam.
2. Apabila dalam pembagian yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima kurang dari porsi bagiannya, misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan disepakati menerima bagian sama besar atau bagian anak perempuan lebih besar, maka harus ada persyaratan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain. Kerelaan adalah syarat dalam transaksi bermuamalah, termasuk muamalah pembagian harta warisan.

<sup>24</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jus 6 (Jakarta: P. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.

Jika kedua syarat di atas terpenuhi maka para pihak ahli waris boleh melaksanakan pembagian warisan secara *ishlah*. Meskipun praktek pelaksanaan kasus pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten kerinci adalah dengan cara *ishlah*. Namun penulis juga menganalisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah cogok tersebut dari segi prinsip asas *ijbari*, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi Peralihan harta

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang menerima, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.<sup>25</sup> peralihan harta warisan di dalam kasus pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah setelah pewaris meninggal dunia. Yaitu harta yang tinggalkan beralih dengan sendirinya bukan karena siapapun kecuali atas ketetapan Allah Swt. peralihan harta warisan dalam kasus tersebut telah sesuai dengan konsep *ijbari* ini.

2. Ditinjau dari jumlah harta yang beralih

Jumlah harta yang dibagikan kepada ahli waris berdasarkan prinsip asas *ijbari* adalah bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk masing-masing penerima atau yang berhak atas warisan tersebut, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran Surah An-Nisa' Ayat 11, 12, 176, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berhak untuk menambah maupun mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan.<sup>26</sup> Namun dalam kasus pembagain warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian warisan untuk laki-laki, yaitu perempuan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  bagian dari bagian anak laki-laki jika hanya ada satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki sehingga anak laki-laki hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika hanya ada satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, bahkan dalam satu kasus ada ahli waris laki-laki yang bahkan tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Jenis harta yang dibagikan dalam kasus ini adalah harta pencarian pewaris atau bukan harta pusaka tinggi atau harta turun temurun dari nenek moyang pewaris maupun ahli waris.

3. Ditinjau dari segi penerima peralihan harta

Penerima peralihan harta adalah mereka yang berhak atas harta peninggalan itu yang telah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun untuk mengubah dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan yang berhak atas harta tersebut.<sup>27</sup> Dalam kasus pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, pewaris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, yaitu ahli waris atau anak perempuan kandung dan ahli waris atau anak laki-laki kandung dari pewaris. Namun sisi lain ada satu kasus pembagian warisan terhadap anak perempuan dimana seorang pewaris tidak mendapatkan apa-apa sehingga dapat digolongkan dihilangkan dari ahli waris, sehingga dalam kasus ini telah melanggar prinsip asas *ijbari*.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet-Ke, h. 21

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.23

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.24

Penulis menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan di Kecamatan Tanah Cogok secara teori tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena telah bertentangan dengan beberapa prinsip asas *ijbari*, yaitu dari segi jumlah harta yang beralih bagian-bagian hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Swt sehingga pembagian warisan terhadap anak perempuan ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan atau ditetapkan dalam konsep hukum kewarisan Islam, namun meskipun begitu pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak perempuan ini hukumnya adalah boleh, karena telah dijelaskan dalam pasal 183 KHI, yaitu adanya keredhaan antara pihak ahli waris serta telah mengetahui masing-masing bagian sebelum melaksanakan pembagian tersebut. Pembagian tersebut disebut dengan pembagian warisan secara *ishlah* atau damai.

Hukum pembagian warisa terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok ini lebih mengarah kepada hukum taklifi, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan KHI pasal 183, ahli waris yang melaksanakan pembagian warisan secara *ishlah* telah ridha antara sesama ahli waris dan mengetahui telah masing-masing bagian sebelum melaksanakan pembagian warisan tersebut sehingga hukum pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah mubah.

## H. Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan dilalukannya pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci adalah karena system pernikahan yang dianut oleh masyarakat setempat adalah system pernikahan *semendo* atau yang disebut dengan pernikahan dengan system matrilineal yaitu system kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita berlaku adat perkawinan *semenda*, dimana setelah perkawinan suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istri seperti yang berlaku di daerah Minangkabau. Dalam hal ini dilihat dari sudut kekerabatan istri, maka hak dan kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan istri. Selain itu warisan lebih banyak diberikan kepada anak perempuan karena anak perempuan merupakan sosok yang lebih dekat dengan kedua orang tuanya serta berperan penting dalam menjaga dan merawat kedua orang tuanya selaku pewaris.
2. cara pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah antara pihak ahli waris dan satu orang penengah. sebelum harta warisan dibagikan, terlebih dahulu penengah menjelaskan tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Al-Quran, setelah itu baru dilakukan kesepakatan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. jumlah warisan untuk anak perempuan adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian warisan untuk laki-laki. Pembagian warisan yang dilakukan dalam beberapa kasus yang terjadi adalah dengan cara *islah*/ dengan cara perdamaian melalui musyawarah antara pihak ahli waris.
3. Pandangan toko ulama dan toko adat sebagian ada yang masih ragu dengan kebolehan pembagian warisan dengan cara tersebut dan sebagian pula ada yang membolehkan dengan alasan ahli waris telah mengetahui jumlah bagian masing-masing berdasarkan kewarisan Islam serta atas dasar sama-sama ridha, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh ahli waris.

4. Pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok dilakukan secara *ishlah* yang dilaksanakann berdasarkan prinsip musawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama. dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar yang syarat kebolehanannya yaitu adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Namun secara teori tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena telah bertentangan dengan beberapa prinsip asas *ijbari*, yaitu dari segi jumlah harta yang beralih bagian-bagian hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Swt sehingga pembagian warisan terhadap anak perempuan ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan atau ditetapkan dalam konsep hukum kewarisan Islam. Hukum pembagian warisa terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok ini lebih mengarah kepada hukum taklifi, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan KHI pasal 183, ahli waris yang melaksanakan pembagian warisan secara *ishlah* telah ridha antara sesama ahli waris dan mengetahui telah masing-masing bagian sebelum melaksanakan pembagian warisan tersebut sehingga hukum pembagian warisan bagi anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah mubah.

Adapun saran yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun system pernikahan yang ada di Kecamatan Tanah Cogok adalah system pernikahan semendo bukan berarti hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk dapat lari dari ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dan sebagai seorang anak sudah lumrah untuk merawat dan menjaga kedua orang tua tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun.
2. Cara pembagian warisan yang dilakukan dalam beberapa kasus yang ada di Kecamatan Tanah Cogok adalah dengan cara *islah*/perdamaian antara para ahli waris. Meskipun cara tersebut diperbolehkan, namun diharapkan para ahli waris benar-benar telah mengetahui bagiannya masing-masing sebelum menerapkan pembagian warisan secara *islah*/perdamaian.
3. Tolo ulama dan ada hendaknya harus memberikan contoh tentang penerapan pembagian warisan yang benar kepada masyarakat yang bersumber dari hukum waris Islam serta menjelaskan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam pembagian warisan dan meluruskan masyarakat yang telah menyimpang dari ketentuan Islam,
4. Hukum Islam adalah hukum yang sempurna, dengan diperbolehkannya pembagian warisan secara *islah*/perdamaian berdasarkan hukum Islam. Maka hendaknya dalam pembagian warisan secara *islah*/perdamaian dalam hukum waris Islam haruslah memperoleh seluruh kesepakatan seluruh ahli waris.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Depertemen agama RI. 2002 *al-quran dan terjemahan*. jakarta timur : PT. Bumi aksara
- Anshori, Abdullah Ghofur & Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam*. Jakarta: Kreasi Total Media
- Asikin, Amiruddin Dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Daud Ali, Muhammad. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,.
- Effendi. 2006. *Hukum Waris*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Perseda.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Komplikasi Hukum Islam*
- Sarmadi, Sukra. 2013. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Wahyuni, Afidah. Jurnal. 2018. *System Waris Dalam Perspektif Islam Dan Perraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2018), Vol. 5 No. 2
- Soepomo. 2003. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Yakin, Rayid. 1986. *Menggali Adat Lama Pusaka Using Di Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh: Anda Sungai Penuh
- Khisni. 2013. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Paramita, Fitriani Medina. 2006. *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Di Bali*. Tesis. Adln Perpustakaan Airlangga
- Paramita, Istifari Dian. 2018. *Pembagian Waris Antara Saudara Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pewaris Ditinjau Dari Mazhab Imam Syafi'i Pada Contoh Kasus Nomor: 0104/Pdt.G/2013/PA.Ngw*, Tesis, Universitas Tarumanegara
- Masta, Syalom. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo*. Tesis. Universitas Sumatra Utara.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PRENADA MEDIA.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dsunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fajar, Mukti dan Yuliyanto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Madani. 2004. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khisni. 2013. *Hukum Waris Islam*. Searang: UNISSULA PRESS.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fikih Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Mawaris*. Bandung: PUSTAKA SETIA
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.